


Politik Hukum Anti-Strategic Lawsuit Againsts Public Participation dalam Persoalan Lingkungan Hidup

Pujangga Candrawijayaning Fajri ¹, Hesti Ayu Wahyuni ²

^{1,2} Universitas Harapan Bangsa, Indonesia

 Correspondence email: pujanggacandrawijayaningf@gmail.com

Abstract

The Indonesian environment faces many problems, such as damage caused by environmental management that does not comply with constitutional provisions and other laws and regulations. Political and economic rulers continue to massify projects that are sustainably destructive, which subsequently damage the living spaces of humans, plants, and animals. Indonesia is a democratic country, so a common way to respond to environmental damage is thru external control via public participation, for example, by environmental activists. However, this did not go as expected; political and economic leaders responded to public participation by bringing environmental activists into the legal realm. This can happen because Article 66 of Law Number 32 of 2009 has a legal loophole. This research aims to assess the state's legal policy in regulating the issue of handling strategic lawsuits against public participation (SLAPP), which often target environmental activists. The method used in this research is normative legal research using a statutory approach. The results of this study indicate that the state has given more attention to environmental issues, from the Decree of the People's Consultative Assembly Number IV/MPR/1978 to Law Number 32 of 2009, which affirms the rights of environmental activists. The content of the law did not immediately solve the existing problems, until the Constitutional Court finally examined the material of the application against Article 66, which then further guarantyd legal protection for anyone who fights for the environment. Thus, the state's legal politics have manifested a democratic political configuration and responsive law.

Keywords: Legal Politics, SLAPP, Environment

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia, hal tersebut beralasan mengingat data-data yang telah ditunjukkan oleh beberapa pihak, misalnya data yang dirilis oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianank yang menyebutkan bahwa Kalimantan adalah pulau yang memiliki hutan tropis tertuan di dunia. Dengan luas hutan selebar 15 hektar rerata masing-masing pohon besar dapat memebrikan oksigen sebanyak 2 sampai 4 orang dalam setahun, selain itu hutan Kalimantan dapat menyimpan karbon 3 kali lebih banyak dari hutan yang lain. Selain itu di dalamnya juga menjadi rumah 15.000 ribu spesies tumbuhan dan hewan (Rahman, 2025).

Sementara pada sumber daya tambang yang terkandung dalam alam Indonesia pada 2024 tercatat produksi batu bara mencapai 831,05 juta ton, dengan penjualan batu bara sepanjang 2024 mencapai 813,06 juta ton, dengan hasil 114,52% dari target penjualan batu bara pada tahun lalu (Hidayatullah, 2025). Kemudian sumber daya yang cukup masif diperbincangkan dan dibutuhkan oleh dunia internasional adalah nikel, pasalnya nikel dibutuhkan untuk pembuatan baterai mobil listrik. Sebaran kekayaan nikel di Indonesia yang meliputi provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan Tengah, dan Papua Barat. Daerah yang paling banyak memiliki nikel adalah Sulawesi Utara, dengan 140,3 juta sumber daya logam dan 49,26 juta cadangan sumber daya logam nikel (Halosutra, 2024).

Namun ditemukan sebuah paradoks akut di balik data-data tersebut, dampak hilir yang muncul justru adalah kemiskinan. Misalnya data dari Badan Pusat Statistika menunjukkan bahwa presentase kemiskinan per-Maret 2025 di Sulawesi Tengah sebesar 10.92% yang turun 0,12% dari September 2025 (Statistika, 2025). Kendati demikian Sulawesi Tengah pernah menjadi provinsi

termiskin kedua di Indonesia, padahal, pada Januari 2024 total ekspor kekayaan alam senilai US\$1.745,02 juta, naik US\$89,10 juta dari tahun sebelumnya (Badan, 2024).

Masalah-masalah tersebut semestinya bisa teratasi dengan mekanisme *check and balances* yang mesti dipraktikkan pada domain hukum tata negara dalam tataran lembaga-lembaga negara, dengan memberikan kebijakan yang selalu mengawasi antar-lembaga. Namun kepentingan-kepentingan sektoral menjadi penghambat dari pelaksanaan mekanisme tersebut, sehingga harapan berikutnya adalah kontrol dari eksternal berupa partisipasi publik menjadi keniscayaan.

Sejarah mencatat bahwa kontrol masyarakat telah memberikan perubahan yang signifikan, misalnya revolusi Perancis yang menghilangkan asolutisme raja yang menaikkan tarif pajak dan kerja paksa. Kaum monarkomaken yang memaksa raja untuk menandatangani *maghna charta* sehingga kekuasaan raja dapat dibatasi yang sekaligus muncul jaminan hak asasi manusia. Sehingga perlulah dalam konteks Indonesia untuk mengamati pelibatan warga negara dalam bernegara, yang khususnya dalam persoalan lingkungan hidup. Terlebih Indonesia adalah nomokrasi yang mewajibkan di dalamnya terdapat jaminan atas partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan dalam bernegara.

Namun, adalah menjadi masalah di banyak negara yang menganut nomokrasi, bahwa keikutsertaan warga negara dalam bentuk partisipasi publik sebagai bentuk kontrol eksternal dihambat dengan perlawanan balik dari pihak terkait, atau dalam bahasa populernya adalah SLAPP. Hal tersebut dilatar belakangi karena beberapa aktor (penguasa) memandang kekayaan alam sebagai industri yang menjanjikan/amat profit bagi mereka sendiri, alhasil tata kelola yang ada mengabaikan batas-batas yang telah ditentukan, seperti misalnya mengenai analisis mengenai dampak lingkungan. Sebetulnya sudah ada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut UU PPLH) yang di dalamnya mengatur tentang lingkungan dan mengatur pula tentang anti-SLAPP (Suryani, dkk 2021).

Peneliti dalam penelitian ini akan berfokus pada pengaturan penjaminan partisipasi publik dalam persoalan lingkungan dengan menaekannya menggunakan teori politik hukum yang melihat hukum bukan sekadar dari sisi normatif, melainkan juga melihat dengan sisi politik (non-hukum). Sehingga dalam penelitian ini peneliti mengangkat rumusan masalah: Bagaimana politik hukum pengaturan anti-SLAPP dalam persoalan lingkungan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berpijak pada pendekatan perundang-undangan. Bahan yang digunakan adalah sekunder yang digunakan adalah meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang bersinggungan dengan SLAPP dan lingkungan, serta buku-buku dan artikel ilmiah yang dapat mendukung penelitian hukum peneliti. Bahan hukum yang telah ditentukan kemudian dianalisis secara terstruktur, sistematis, dan kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rezim Partisipasi Publik Indonesia dalam Bayang-Bayang SLAPP

Pada dasarnya konsep “partisipasi” sudah lazim dikenal dari berbagai bidang ilmu. Dahulu istilah partisipasi mulai dicanangkan pada tahun 1970-an oleh beberapa lembaga internasional yang bergerak di bidang perencanaan dan pembangunan. Jika didefinisikan, partisipasi publik merupakan internalisasi kebutuhan, atensi, dan *living value* ke dalam keputusan politik. Terdapat elemen yang ada di dalam partisipasi sehingga dapat disebut partisipasi publik adalah dengan adanya interaksi antara organ-organ negara dengan masyarakat secara terorganisir ihwal pengambilan keputusan politik. Partisipasi publik berbentuk partisipasi politik dan partisipasi sosial. Partisipasi politik identik dengan mengadakan komunikasi/aktivitas antara partai politik berbasis kemauan konstituen dengan negara. Sedangkan partisipasi sosial identik dengan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam bernegara, yang artinya juga dilakukan di luar lembaga-lembaga formal (Lubis, 2007). Masyarakat memberikan pemikiran dan/atau pengawasan terhadap berbagai macam aspek yang diatur oleh negara. Manfaat dari diselenggarakannya partisipasi publik sendiri adalah untuk menyerap pandangan, pengalaman, dan kemampuan dari unsur non-negara (masyarakat) (Fajri & Wahyuni, 2025).

Jika ditinjau secara kelembagaan, banyak lembaga yang secara formal telah mendesain pembolehan partisipasi dengar pendapat publik, hal tersebut merupakan amanat dari Deklarasi

Universal Hak Asasi Manusia yang pada gilirannya diratifikasi yang membolehkan setiap orang untuk berpartisipasi ke dalam pemerintahan; baik langsung maupun tidak langsung. Hak tersebut juga simultan dengan hak untuk mengkritik tindakan pemerintah dan meminta akses informasi yang seluas-luasnya (*Vide* UU No. 12 Tahun 2005) (Cahyani, 2023). Tujuan dari partisipasi publik tidak lain dan tidak bukan adalah tentang mendapatkan kesepakatan kebijakan, membangun konsensus, dan memperkuat legitimasi.

Wilcox dan Theresi setidaknya-tidaknyanya memberikan tahapan-tahapan partisipasi yang semestinya dengan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi;
2. Konsultasi dengan menawarkan dan mendengar pendapat;
3. Mengembangkan peluang dengan mengambil keputusan bersama;
4. Bertindak bersama atas dasar keputusan bersama; dan
5. Memberikan dukungan (Gutagalung, 2022).

Partisipasi publik dapat diterjemahkan ke dalam forum-forum formal seperti dalam kajian/pembahasan pembentukan produk hukum atau mengkritisi hasil keputusan pejabat publik. Sehingga jika dikaji dari nomokrasi (negara hukum berbasis demokrasi), Indonesia secara formal sudah memenuhi syarat tersebut secara formal. Namun pemahaman tentang penyematan status pengakuan negara terhadap hak-hak berpartisipasi tidak hanya diterjemahkan dalam pasal-pasal dalam aturan hukum semata, melainkan dalam praktik riil. Adalah Sherry R. Arnstein dalam *A Ladder of Citizen Participation* menyampaikan bahwa setidaknya ada tiga tingkatan kualitas partisipasi.

Pertama, tidak partisipatif. Partisipasi ini terbagi menjadi *manipulation* dan *therapy*, manipulasi ditandai dengan pencatutan nama masyarakat semata sebagai syarat formal pelaporan administratif, sementara *therapy* ditandai dengan penguasa yang melibatkan masyarakat untuk memaksa keselarasan berpikir alih-alih dialogis. *Kedua*, Tokenisme. Tokenisme terdiri dari *informing*, *consultation*, dan *placation*. *Informing* dilaksanakan hanya dengan sekadar memberikan informasi kepada masyarakat ihwal hak, tanggung jawab, dan hal lain yang tidak berkenaan dengan *feed back* yang bermakna dalam pengambilan keputusan. *Consultation* diselenggarakan dengan mengundang masyarakat untuk memberikan pendapat tanpa ada jaminan bahwa pendapat masyarakat yang telah disampaikan nantinya akan dipertimbangkan. *Placation* dilaksanakan dengan penguasa yang menunjuk beberapa masyarakat untuk menyampaikan pendapat, namun jumlah antara penguasa dan masyarakat dalam suatu forum tidak berimbang, jumlah masyarakat yang lebih sedikit nantinya tidak memberikan dampak yang signifikan. *Ketiga*, *citizen control*. Terdiri dari *citizen control*, *delegated power*, dan *Partnership*. *Citizen control* bermakna bahwa masyarakat dalam partisipasi punya kendali penuh atas seluruh proses pengambilan keputusan, konkretisasinya berupa berbentuk yang berkelindan dengan kepentingannya. *Delegated power* berarti masyarakat dalam hal tertentu berhak sama sekali tanpa intervensi secara hierarkis untuk memberi keputusan terhadap sesuatu. *Partnership* berarti masyarakat memiliki hak untuk merundingkan keputusan dengan pengambil keputusan atau pemerintah. Keputusan berisikan konsensus ihwal tanggung jawab sepewerti perencanaan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah yang dihadapi (Arnstein, 1969).

Namun, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mencatat bahwa sepanjang tahun 2014 hingga 2024 terdapat 1.131 kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan. Hal yang dilakukan antara lain seperti intimidasi, pelibatan polisi, pengusuran, tuntutan peminanaan terhadap masyarakat adat, pejuang lingkungan, dan bahkan jurnalis (Stephanus, 2024). Sektor yang paling rutin muncul adalah pada Proyek Strategis Nasional, alih-alih membangun justru negara merobohkan hak asasi warga negara. Senada dengan Walhi, Satya Bumi dan *Protection International* merilis data, bahwa sepanjang tahun 2024 terjadi 33 kasus terjadi ancaman dan serangan terhadap pejuang lingkungan, total korban mencapai 204 individu dan 15 kelompok masyarakat. Dari jumlah tersebut dijabarkan 48 orang laki-laki dan 16 orang perempuan, serta 140 lainnya belum terdata jenis kelaminnya. Aktor yang melakukan mulai dari polisi, orang tidak dikenal, dan perusahaan perkebunan. Di beberapa daerah pasal-pasal hukum yang dilayangkan adalah dengan menggunakan UU ITE, UU Minerba, dan pasal-pasal seputar ujaran kebencian, menghasut, dan lain sebagainya (Fahira, 2025).

Pada tahun 2024 terdapat fenomena SLAPP yang cukup menarik atensi, yakni yang menysasar ke Daniel Friets Maurits Tangkilisan yang merupakan seorang pembela dan pejuang lingkungan hidup yang dituntut oleh penuntut umum melakukan penyebaran informasi yang menyebabkan

kebencian (*Vide* Putusan PN Jepara No. 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa, hlm. 3). Daniel mengkritisi proyek tambak udang ilegal di Karimunjawa yang hasilnya turut dinikmati oleh masyarakat sekitar. Daniel menyebutkan bahwa di balik apa yang masyarakat nikmati terdapat bahaya laten atas proyek tambak udang ilegal yang terus dibiarkan, tidak seharusnya masyarakat turut menikmati dan diam begitu saja. Namun kritik yang dilontarkan oleh Daniel berujung pada proses hukum. Dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara memvonis Daniel 7 (tujuh) bulan penjara dan denda sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) karena telah menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian. Majelis Hakim beralasan bahwa hal tersebut merupakan upaya untuk melindungi dan menciptakan ketertiban di tengah masyarakat (*Vide* Putusan PN Jepara No. 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa, hlm. 17.)

Pasca putusan tingkat pertama Daniel melalui Penasihat Hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang. Dalam Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa memang benar Daniel melakukan tindak pidana, namun jika berpijak pada Pasal 66 UU No. 32/2009 maka apa yang dilakukan oleh Daniel yang merupakan seorang pejuang dan pembela lingkungan hidup tidaklah dapat dikenai penuntutan, sehingga atas dasar tersebut Daniel dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Vide* Putusan PN Jepara No. 374/Pid.Sus/2024/PT Smg, hlm. 17).

Tak hanya sampai di situ, satu hari sebelum perayaan HAM internasional 2025 dua pejuang lingkungan, yakni Christian yang melawan Bank Tanah dan Fendy yang menagih sanksi adat kepada PT Maryawana Persada yang dinilai telah merusak tanah leluhurnya. Munif dan Dera sebagai pejuang lingkungan dari pegunungan Kendeng (Walhi, 2025).

Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum Anti-Slapp dalam Persoalan Lingkungan

Dalam penelitian ini peneliti berpijak pada teori politik hukum Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. Politik hukum menjadi analisis akademis dalam proses pembentukan dan penemuan hukum yang mempertimbangkan pengalaman, kondisi, budaya, dan nilai-nilai yang melekat pada masyarakat. Mulanya politik hukum merupakan upaya menjebol pendekatan klasik yang berintikan pada normatifitas, politik hukum hadir untuk memahami variabel non-normatif yang turut mempengaruhi terbanggunya hukum, yakni politik (*law as a product of political process*, atau dalam perspektif Mahfud MD dan Benny K. Harman melihat hukum sebagai sesuatu yang yuridis sosio-politis. Politik hukum memiliki muara untuk mencapai tujuan negara (Astomo, 2019), sebagai mana yang telah tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke-4. Sehingga, lembaga-lembaga negara memiliki peranan yang amat sentral dalam membangun hukum: eksekutif, legislatif, dan yudkiatif (Fajri, 2024).

Politik hukum memuat *double movement*, yakni tujuan praktis yang mengajukan peraturan hukum positif untuk diformulasikan dengan baik dan mengkritisi produk-produk hukum yang telah ada, baik karena telah dibuat oleh pembentuk UU maupun pengadilan yang menilai UU (Syaukani & Ahsin, 2015). Konfigurasi politik dalam proses perencanaan hingga penetapan dibangun dengan dua macam strategi: pembangunan hukum responsif dan ortodoks. Dua strategi pembangunan tersebut membuahkan konsekuensi yang berbeda; pembangunan hukum responsif menghasilkan hukum yang responsif terhadap kebutuhan kehendak-kehendak dari rakyat; baik dalam domain individu maupun kelompok. Lembaga peradilan dan partisipasi publik diberikan ruang yang bermakna. Sedangkan dalam strategi pembangunan hukum ortodoks ditandai dengan peranan lembaga-lembaga negara yang dalam hal ini eksekutif dan legislatif begitu kentara dan monopolistik/nir-partisipatif (Thohari, 2015).

Mula-mula perlu menyoroti UU PPLH yang secara integral memuat berbagai ketentuan terbaru tentang lingkungan, termasuk tentang anti-Slapp di dalamnya. Usulan UU PPLH untuk memuat anti-Slapp disampaikan pada RDPU dengan perwakilan LSM pada tanggal 13 Juli 2009. *Indonesia Centre of Environmental Law* mengusulkan adanya muatan mengenai Anti-Slapp ihwal peranan publik. Rapluddin Hamarung yang kala itu sebagai ketua rapat menyampaikan usulan dari *non-government organisation* (NGO). NGO mengusulkan yang berintikan adanya muatan agar ihwal perjuangan lingkungan tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata sepanjang dengan itidak baik. Simon Patrice (Anggota Komisi IV) menambahkan komentar bahwa pejuang lingkungan hidup realitanya banyak dituntut oleh perusahaan sebagai terlapor karena telah mencemari lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut Kementerian Lingkungan Hidup menanggapi bahwa pejuang lingkungan hidup memang semestinya dilindungi haknya, tidak bisa

kemudian justru dilaporkan berdasarkan pencemaran nama baik seperti pengalaman-pengalaman yang lalu.

Dalam ranah peradilan, hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik yang didasarkan terhadap perusahaan karena diduga telah mencemari lingkungan sering kali fokus pada aspek pencemaran nama baiknya, kurang mempertimbangkan kebenaran dari pencemaran lingkungan yang telah disampaikan oleh pejuang lingkungan. Namun pada rapat Panja tanggal 29 Juli 2009, Rapiudin Hamarung menyampaikan akan adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia dari pihak terlapor dengan adanya rumusan pasal yang diajukan. Tim Ahli Kementerian Lingkungan Hidup merespon hal tersebut dengan menyampaikan bahwa rumusan pasal yang dimaksud bukan untuk mereduksi hak asasi manusia dari pihak terlapor ihwal dugaan pencemaran nama baik yang didapatkan, melainkan sebagai pedoman hakim untuk memulai memeriksa kebenaran pencemaran lingkungan baik alih-alih fokus pada pencemaran nama baik. Setelahnya pembahasan mengenai rumusan SLAPP usai, namun rumusan "dengan itikad baik" dihapuskan.

UU No. 32 Tahun 2009 memuat hal tersendiri ihwal partisipasi publik, berbeda dengan UU No. 32 Tahun 1997 yang memuat hak, kewajiban, dan peran publik secara terintegrasi. Kemudian terdapat aturan hukum lainnya yang memuat tentang anti-SLAPP, yakni Pedoman Kejaksaan Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.

UU No. 32 Tahun 2009 diajukan ke Mahkamah Konstitusi ihwal uji materiil. Pemohon mendalilkan bahwa penjelasan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 menimbulkan ketidakpastian hukum karena konsep anti-Slapp dalam batang tubuh ihwal unsur "Setiap Orang" pada Pasal 66 hanya berlaku pada korban dan pelapor saja; menyempitkan peran serta masyarakat untuk memperjuangkan lingkungan hidup. Pemohon juga mendalilkan bahwa kendati sudah ada Pedoman Kejaksaan No. 8 Tahun 2022, Perma No. 1 Tahun 2023, dan Permen LHK No. 1 Tahun 2024, jika aparat penegak hukum memiliki tafsir yang berbeda terhadap Pasal 66, semestinya penyelesaian bisa dihentikan, jika pun berlanjut ke tahap penyidikan maka semestinya Jaksa dapat mempertimbangkan unsur partisipasi publik di dalamnya (*Vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025, hlm. 58).

Dalam pertimbangan hukumnya mahkamah menyampaikan bahwa ihwal lingkungan sebetulnya lima dekade terakhir telah menjadi sorotan negara-negara di dunia. Keberlanjutan dari hal tersebut adalah adanya Deklarasi Internasional, seperti *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment*, *Rio Declaration on Environment and Development*, dan *Johannesburg Declaration on Sustainable Development*. Deklarasi-deklarasi yang dimaksud memuat kebijakan-kebijakan global mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang kemudian oleh negara-negara yang mengikatkan kepada deklarasi tersebut memakainya dan membuat pengaturan penjabaran lebih lanjut. Terhadap Indonesia, hal tersebut sudah ditindaklanjuti bahkan sejak Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (TAP MPR IV/1978) yang dalam butir 10-nya pada bagian pendahuluan memuat bahwa pengelolaan sumber daya alam mesti mengedepankan rasionalitas dengan dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang mempertimbangkan kondisi lingkungan agar tidak rusak dan dapat dinikmati generasi penerus mendatang. TAP MPR IV/1978 tersebut kemudian diterjemahkan lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tetap mempertahankan beberapa prinsip dan doktrin lingkungan hidup yang termuat dalam UU No. 4 Tahun 1982.

Kemudian guna menindaklanjuti kebutuhan dan kondisi alam, UU No. 23 Tahun 1997 diubah dengan UU PPLH. Hal tersebut berobjek pada Pasal 28H ayat (1) memuat bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang bersih dan sehat, senada dengan hal tersebut Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 memuat bahwa kekayaan alam yang ada di Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa keberadaan hukum tidak hanya untuk meraih keadilan prosedural semata, yang hanya dikonkretisasi ketika kasus berjalan, melainkan juga harus meraih keadilan demi keberlangsungan generasi yang mendatang (*intergeneration justice*). Realitas

perspektif ekologi dan pengabaian terhadap hal tersebut semestinya menjadi basis argumen mengenai pembaharuan hukum (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025, hlm. 110.).

Mahkamah kemudian mempertimbangkan bahwa rumusan penjelasan Pasal 66 digunakan hanya ketika penggunaan kalimat "dari terlapor" bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menghendaki adanya pemberian rasa aman dan perlindungan terhadap SLAPP sebagai sebuah ancaman untuk menimbulkan ketakutan agar partisipasi di bidang lingkungan dapat dimentahkan. Sehingga Mahkamah mendalilkan bahwa mesti ada perubahan redaksi bahwa penjelasan pasal agar pejuang lingkungan dapat mendapatkan perlindungan yang lebih luas. Hal tersebut bertujuan agar hak korban dan/atau pelapor pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan mendapatkan atensi khusus dari rangkaian litigasi yang terintegrasi dalam UU PPLH. Kemudian memastikan hak dan kewajiban dari masyarakat untuk memperjuangkan lingkungan hidup, sehingga frasa yang berintikan pada menempuh cara hukum dirubah dengan berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Mahkamah menyebutkan bahwa SLAPP tidak terlepas dari aparat penegak hukum yang yang tidak cermat dan semestinya memahami tipologi dari SLAPP. Siasat SLAPP yang sah secara hukum dilakukan dengan mencari celah hukum dengan mendasari "itikad baik" yang dapat diterjemah seperti melawan, menghambat, dan menghentikan pengelolaan lingkungan (*Vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025, hlm. 112). Dirubahnya frasa "Terlapor" bertujuan agar penegakan hukum akan berkonsentrasi pada upaya tindakan balasan yang menghambat kerja-kerja dari pejuang lingkungan yang memperjuangkan hak-haknya, baik korban, pelapor, saksi, ahli, dan aktivis lingkungan. Mahkamah menutup pertimbangan hukum dengan menegaskan bahwa peradilan mesti tetap "mandiri" menjadi hal yang utama (*Vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025, hlm. 132).

Jika dianalisis maka politik hukum negara yang berkenaan dengan dengan anti-SLAPP dalam persoalan lingkungan mengejawantahkan konfigurasi politik yang demokratis karena pengaturan-pengaturan tentang anti-SLAPP yang tidak terpisah dari merawat lingkungan terus diperbaharui dari waktu ke waktu, pun pembahasan mengenai UU PPLH yang dengan mempertimbangkan kondisi alam dan partisipasi-partisipasi dari NGO. Hal tersebut berarti teori yang dikemukakan oleh Sherry R. Arnstein, spesifik pada tingkatan tertentu sudah masuk dalam derajat *citizen controlship* dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menentukan muatan mana yang mesti dimuat dalam UU PPLH, bukan sekadar dalam tingkatan yang hanya memberikan informasi atau memberikan ruang untuk beraspirasi tanpa dipertimbangkan secara bermakna.

Seiring berjalannya waktu Pasal 66 UU PPLH yang dalam penegakan hukumnya diketemukan celah untuk para penguasa politik maupun penguasa ekonomi gunakan untuk SLAPP diputus dengan tepat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan memperoses uji materiil terhadapnya. Amar putusan dari Mahkamah yang menghendaki adanya perubahan frasa Pasal 66 akan memandu pejuang-pejuang lingkungan hidup untuk terus memperjuangkan hak-haknya. Karakter produk hukum yang responsif telah terejawantahkan dengan putusan yang dimaksud, sehingga cita-cita negara untuk menjamin hak lingkungan hidup yang mesti dimulai dengan jaminan atas partisipasi untuk menciptakan ketertiban sosial (nir-kriminalisasi) dan mendukung pelaksanaan perlindungan lingkungan, sehingga hasil-hasil dari perlindungan lingkungan dapat diamankan.

Autokritik

Kendati manifestasi dari politik hukum anti-SLAPP yang telah ada adalah konfigurasi politik yang demokratis dan berkarakterkan produk hukum yang responsif, hal tersebut mesti diinternalisasi pada masing-masing institusi penegak hukum, yakni dengan pembaharuan pedoman penanganan ketika menangani seseorang yang memperjuangkan lingkungan. Mesti diingat bahwa konkretisasi dari partisipasi publik adalah upaya untuk menjaga demokrasi itu sendiri. Seperti kata Hannah Arendt, bahwa kebebasan dikatakan kebebasan ketika dikonkretisasi dalam tindakan, bukan sekadar tercantum dalam pasal-pasal hukum.

KESIMPULAN

Politik hukum anti-SLAPP telah mengejawantahkan arah pembangunan hukum yang berbasis politik yang demokratis yang berkonsekuen pada produk hukum yang responsif, dimulai dari TAP MPR IV/1978 hingga UU PPLH yang kemudian dalam muatan Pasal 66-nya dikoreksi oleh

Mahkamah Konstitusi agar setiap kerja-kerja dari pejuang lingkungan dapat semakin terjamin secara pasti tanpa ada kriminalisasi yang mengatasnamakan hukum yang sah. Kendati demikian, Pasca putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* penegak hukum mesti memiliki komitmen dan pemahaman mengenai bangunan hukum anti-SLAPP dapat ditegakan dengan sebagaimana mestinya, diantaranya dengan pedoman internal dari lembaga-lembaga penegak hukum, demi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang senafas dengan konstitusi UUD NRI Tahun 1945.

REFERENSI

- Aranditio, S. (2024). *Walhi: Ribuan Pejuang Lingkungan Dikriminalisasi di Era Jokowi, Termasuk Anak-anak*. Kompas. <https://www.kompas.id/artikel/walhi-ribuan-pejuang-lingkungan-dikriminalisasi-di-era-jokowi-termasuk-anak-anak>
- Arnstein, S. R. (1969). *A Ladder of Citizen Participation*. *American Institute of Planners*, 35(4), 217–224.
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944366908977225><https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944366908977225>
- Astomo, P. (2019). *Ilmu Perundang-Undangan*. Rajawali Pers, 2019.
- Badan. (2024). *Selama Januari 2024, Nilai Ekspor Sulawesi Tengah sebesar US\$1.745,02 Juta dan Impor sebesar US\$898,72 Juta*.
<https://sulteng.bps.go.id/id/pressrelease/2024/03/01/1280/selama-januari-2024--nilai-ekspor-sulawesi-tengah-sebesar-us-1-745-02-juta-dan-impor-sebesar-us-898-72-juta.html>
- Cahyani, N. R. (2023). Kebijakan Pemberhentian Ekspor Biji Nikel Indonesia Tahun 2020. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 423–436.
<https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i2.2463>
- Dini Suryani, D. (2021). Kemunduran Demokrasi Tata Kelola SDA: Penguatan Oligarki dan Pelemahan Partisipasi Civil Society. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 180.
<https://ejournal.brin.go.id/jpp/article/view/9281/7048>
- Fahira, A. (2025). *10 Tahun, 1.131 Kriminalisasi Aktivis Lingkungan*. Bincang Perempuan.
<https://bincangperempuan.com/10-tahun-1-131-kriminalisasi-aktivis-lingkungan/>
- Fajri, P. C. (2024). *Remisi Bagi Narapidana Korupsi dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan Perspektif Politik Hukum dan al-Uqubat al-Islamiyyah* [Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65050/>
- Gutagalung, S. S. (2022). *Partisipasi dan Pemberdayaan di Sektor Publik*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Halosutra, R. (2024). *Sulawesi Tenggara, Provinsi Paling Kaya Nikel di Indonesia*. Halosutra.
<https://www.halosutra.com/sultra-rama/39469/sulawesi-tenggara-provinsi-paling-kaya-nikel-di-indonesia/>
- Hidayatullah, M. R. (2025). *RI Produksi Batu Bara 813,05 Juta Ton, ESDM: Lewati Target 2024*. Indonesian Mining Association. <https://ima-api.org/ri-produksi-batu-bara-81305-juta-ton-esdm-lewati-target-2024/>
- Lubis, S. (2007). Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik. *Demokrasi*, 6(1), 74–76.
<https://media.neliti.com/media/publications/242733-partisipasi-masyarakat-dalam-kebijakan-p-db1dce14.pdf>
- Rahman, A. (2025). *Mengapa Kalimantan Disebut “Paru-Paru Dunia”?*
https://disdikbud.pontianak.go.id/infusions/articles/articles.php?article_id=74
- Statistika, B. P. (2025). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2025 Turun Menjadi 10,92 Persen*.
<https://sulteng.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/1402/persentase-penduduk-miskin-maret-2025-turun-menjadi-10-92-persen.html>
- Thohari, I. S. dan A. (2015). *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Rajawali Pers, Depok.
- Wahyuni, P. C. F. dan H. A. (2025). Pengaturan Izin bagi Jurnalis Asing dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 418.
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/1025/662>
- Walhi. (2025). *WALHI Serukan Penghentian Pemidanaan Dipaksakan dan Pembebasan Adetya Pramandira dan Fathul Munif*. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
<https://www.walhi.or.id/walhi-serukan-penghentian-pemidanaan-dipaksakan-dan-pembebasan-adetya-pramandira-dan-fathul-munif>

Perturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025.

Putusan PN Jepara No. 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa.

Putusan PN Jepara No. 374/Pid.Sus/2024/PT Smg.